

ABSTRAK

Muhammad Khoirur Roziq, 2019. *Pembayaran Panjar Pada Penyewaan Kamar Kos di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Lely Shofa Imama, M. S. I.

Kata Kunci: *Panjar, Kamar Kos, Ekonomi Islam.*

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat berupa manfaat dari barang atau jasa yang dimilikinya, seperti membuka tempat penyewaan kamar kos bagi mahasiswa, pekerja, atau keluarga. Masyarakat desa Larangan Tokol misalnya, kebanyakan dari mereka yang tinggal disekitar kampus memanfaatkan kesempatan ini dengan menyewakan kamar kos sebagai tempat tinggal sementara. Sewa-menyewa kamar kos di Desa Larangan Tokol ini menerapkan pembayaran uang muka. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui praktek pembayaran panjar pada penyewaan kamar kos di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Kedua, untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktek pembayaran panjar pada penyewaan kamar kos di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis yaitu jenis penelitian dengan memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Sedangkan teknik analisisnya bersifat kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh akan dianalisa dan digambarkan secara menyeluruh sesuai dengan fenomena yang terjadi pada penerapan uang panjar dalam penyewaan kamar kos di Desa Larangan Tokol untuk kemudian dievaluasi melalui konsep Ekonomi Islam. Serta teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, praktik pembayaran uang panjar yang terjadi di Desa Larangan Tokol tidak baku, dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pemilik kamar kos dengan calon penyewa. Sedangkan praktik yang diterapkan oleh pemilik kos yaitu setiap penyewa kamar kos yang ingin memesan harus membayar uang muka terlebih dahulu karena sebagai bukti tanda jadi bahwa kamar tersebut sudah ada yang memiliki dan jika terjadi pembatalan transaksi maka uang panjar yang diberikan oleh calon penyewa akan menjadi hak pemilik kamar kos. Kedua, dalam perspektif Ekonomi Islam sistem pembayaran panjar adalah pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, praktik pembayaran uang panjar yang terjadi di Desa Larangan Tokol sudah menjadi kebiasaan khususnya dalam penyewaan kamar kos, dan kebiasaan atau adat bisa dijadikan sebuah landasan hukum, selagi tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada. Serta adanya kesepakatan antara pemilik kamar kos dengan calon penyewa.